



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 145/20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA CELEP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa Celep perlu disusun data profil desa;

b. bahwa data profil desa nantinya dapat diperdagunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Celep tentang Kelompok Kerja Profil Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Celep Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Celep Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Profil Desa, Desa Celep Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengolahan data profil desa Tahun 2024;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pendataan Profil Desa bagi pelaksana Kelompok Kerja Profil Desa Tahun 2024;
- c. Melaksanakan pengolahan data profil desa hasil pendataan Kelompok Kerja Profil Desa Tahun 2024.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Celep
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Sukoharjo ;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. BPD Desa Celep;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 145/20 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1.	RUDIYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
2.	SRI MURYANI	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
3.	KUSWANTO	Kadus 1	Anggota
4.	SUGIYANTO	Kadus 2	Anggota
5.	AGUS NUGROHO	Kadus 3	Anggota

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO